



41

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 10/UN1.SV/SK/2017

TENTANG

PERSYARATAN KELULUSAN BAGI MAHASISWA  
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka memasuki era kompetisi global dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka perlu menyiapkan lulusan untuk memenangkan persaingan global;
  - bahwa dalam rangka menyiapkan lulusan untuk memenangkan persaingan global, perlu menetapkan syarat lulus bagi Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dengan tambahan kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk sertifikat TOEFL atau AcEPT atau TEVocS;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2016;
  - Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 518/P/SK/HT/2008 tentang Sekolah Vokasi;
  - Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada;
  - Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1356/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Pengangkatan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Periode 2016 – 2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dinyatakan lulus apabila memiliki sertifikat TOEFL atau AcEPT atau TEVocS.
- KEDUA :** Ketentuan nilai TOEFL atau AcEPT atau TEVocS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. TOEFL ITP minimal 453, atau jika AcEPT minimal 209, atau jika TEVocS minimal 60, atau jika
  2. TOEFL ITP bernilai mulai 430 sampai 452, atau jika AcEPT bernilai mulai 183 sampai 208, atau jika TEVocS bernilai mulai 49 sampai 59, maka wajib memiliki sertifikat tambahan:
    - a. Kejuaraan dalam IPTEK, olahraga atau seni;
    - b. Pengurus inti dalam organisasi kampus;
    - c. Panitia inti dalam kepanitiaan even tingkat regional; dan/atau
    - d. Kompetensi keahlian di bidang yang dipelajari; atau jika
  3. Menunjukkan hasil/sertifikat TOEFL ITP atau AcEPT atau TEVocS sebanyak 4 (empat) sertifikat dalam 6 (enam) bulan terakhir yang menunjukkan kenaikan nilai di setiap periode tes, dengan sertifikat pertama TOEFL ITP bernilai minimal 373, atau AcEPT bernilai minimal 128, atau TEVocS bernilai minimal 35, maka wajib memiliki sertifikat tambahan:
    - a. Kejuaraan dalam IPTEK, olahraga atau seni;
    - b. Pengurus inti dalam organisasi kampus;
    - c. Panitia inti dalam kepanitiaan even tingkat regional; dan/atau
    - d. Kompetensi keahlian di bidang yang dipelajari.
- KETIGA :** Matriks ketentuan nilai TOEFL ITP atau AcEPT atau TEVocS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku untuk wisuda periode IV Tahun Akademik 2016/2017 dan bagi mahasiswa mulai angkatan tahun 2014 dan seterusnya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Februari 2017

Dekan,

  
  
Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Departemen
2. Ketua Program Studi

di lingkungan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA  
 NOMOR : 10/UN1.SV/SK/2017  
 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2017  
 TENTANG : PERSYARATAN KELULUSAN BAGI MAHASISWA SEKOLAH VOKASI  
 UNIVERSITAS GADJAH MADA

Syarat Tambahan		1	2
		Sertifikat: a. Kejuaraan dalam IPTEK, olahraga atau seni; b. Pengurus inti dalam organisasi kampus; c. Panitia inti dalam kepanitiaan even tingkat regional; dan/atau d. Kompetensi keahlian di bidang yang dipelajari.	4 (empat) sertifikat TOEFL ITP atau AcEPT atau TEVocS dalam 6 (enam) bulan terakhir yang menunjukkan kenaikan nilai di setiap periode tes.
1	TOEFL ITP $\geq$ 453 atau AcEPT $\geq$ 209 atau TEVocS $\geq$ 60	-	-
2	TOEFL ITP 430 s.d. 452 atau AcEPT 183 s.d. 208 atau TEVocS 49 s.d. 59	√	-
3	TOEFL ITP 373 s.d. 429 atau AcEPT 128 s.d. 182 atau TEVocS 35 s.d. 48	√	√



Dekan,

Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*